

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Batandang* sebagai tradisi masyarakat Nagari Suayan merupakan suatu cara untuk mendekati perempuan sebagai langkah awal proses dalam sebuah pertunangan, jika merasa nyaman atau suka maka *dinaiakan siriah* atau dilamar. Jika *siriah* itu *masak* itu tandanya lamaran di terima dan jika *siriah matah* itu tandanya lamaran ditolak.

Yang *batandang* tidak hanya orang yang ingin mencari istri, tetapi anak-anak bujang atau remaja nagari suayan juga banyak yang *batandang* tujuannya untuk dekat pada gadis tersebut dan juga memberi peluang bagi pemuda yang merantau untuk menemukan jodohnya.

2. Ditinjau menurut Hukum Islam terhadap tradisi *batandang* menurut hukum adat laki laki datang ke rumah perempuan dilihat dari tujuan dan alasannya tidak bertentangan dengan Syari'at Islam, dan hukum adat juga dapat dijadikan sebagai tempat pengambilan sebuah hukum. Kemudian mengenai pelaksanaannya laki-laki yang datang kerumah perempuan memberi nampak negatif karena bertentangan dengan nash dan syari'at Islam karena mengarah kepada perzinaan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam penulisan skripsi ini mengenai tinjauan Hukum Islam tentang *tradisi batandang* sebagai upaya pertunangan, masalah ini bukan saja terjadi di Nagari Suayan namun juga terjadi di daerah-daerah lain, maka penulis mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi kita semua khususnya bagi masyarakat Suayan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *batandang* dengan datangnya laki-laki kerumah perempuan pada malam hari dirasa boleh saja dilakukan asalkan di dampingi oleh muhrimnya karena untuk proses pertunangan memank seperti demikian,. Dan demikian juga sebaliknya yang dilarang itu pasang-pasangan berkhawat.
2. Bagi laki-laki dan perempuan, beserta ninik mamak dan tokoh adat bisa kembali berpedoman pada ketentuan adat dan tujuan adat untuk melakukan tradisi batandang, karena tujuan adat dilakukanya batandang sesuai dengan syaria't islam, menjaga laki-laki dan perempuan agar tidak pergi berduaduan dan tidak melakukan perbuatan yang melangar Syari'at Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.